



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N – 67126

PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/036/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	:	SPS MAWAR POHJENTREK
Alamat	:	JL. SUPRIADI NO. 02 RT. 12 RW. 05 KEL. POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	:	69836479
Jenis Pendidikan	:	SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola	:	NUR HALIMAH OCTAVIA, S.Pd
Penyelenggara	:	YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 6 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/036/PAUD/423.107/2023

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **NUR HALIMAH OCTAVIA, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **SPS MAWAR POHJENTREK** tanggal 27 Februari 2023 Nomor : 421.1/031/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 20 Februari 2023 Nomor : 420/392/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS MAWAR POHJENTREK** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :
- | | | |
|---------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | SPS MAWAR POHJENTREK |
| Alamat | : | JL. SUPRIADI NO. 02 RT. 12 RW. 05 KEL.
POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN |
| Telepon | : | 082143287027 |
| Kelurahan | : | POHJENTREK |
| Kecamatan | : | Purworejo |
| Kota | : | Pasuruan |
| Pengelola | : | NUR HALIMAH OCTAVIA, S.Pd |
| Penyelenggara | : | YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **6 Maret 2023** sampai dengan Tanggal **5 Maret 2025**
- Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 6 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo

POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“MAWAR”
KEL. POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN
NO. 01/SPS.M/VII/2007

Tentang

PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH /
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “MAWAR”
KEL. POHJENTREK KEC. PURWOREJO
KOTA PASURUAN

Menimbang : a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah /Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “MAWAR” Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan oleh TP PKK Kel. Pohjentrek pada tanggal 3 Mei 2007 dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara.
1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pos PAUD yang diberi nama “MAWAR”
Kedua : Mengesahkan pengurus POS PAUD MAWAR (susunan pengurus terlampir)
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 1 Juni 2007

Penyelenggara,

Ketua TP PKK

Kelurahan Pohjentrek



Tembusan:

1. Kepala Lurah Pohjentrek
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan TP PKK Kel Pohjentrek Kec. Purworejo
Nomor : 01/SPS.M/VII/2007
Tanggal : 1 Juni 2007

SUSUNAN PENGURUS

POS PAUD MAWAR KEL. POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Tri Bandono	Pembina/Pelindung
2.	Sriwati Oklina	Penanggung jawab
3.	Eko Yuniarti	Penasehat
4.	Mardiati	Ketua
5.	Desy Eka Prasti	Wakil ketua
6.	Nuri Cahyani	Sekretaris
7.	Sukarsih Yuli Astutik	Bendahara

Penyelenggara,

Ketua TP PKK

